



**PUTUSAN**

**Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Handhi Mangguntur Alias Gombloh Bin Suhardi.**  
Tempat lahir : Kendal.  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / November 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan :  
n : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Jambetsari RT/RW 03/01,  
Desa Krajankulon, Kecamatan  
Kaliwungu, Kabupaten Kendal.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-18/KNDAL/Eku.2/ 05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HANDHI MANGGUNTUR Alias GOMBLOH Bin SUHARDI, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (Tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa sedang berada Kamar Kos miliknya bersama dengan Saksi Dimas Aryono kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Kendal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Kardus Warna Coklat yang berisi 15 (lima belas) kaleng/cepek plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y dengan total 15.000 (lima belas ribu) butir; 10 (sepuluh) boks @10 (sepuluh) paket @100 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus plastik warna putih bening total 1000 (seribu) butir; 1 (satu) bungkus plastik cap Arjuna ½ kg ukuran 11 x 22; 1 (satu) bungkus klip plastik; 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam; lalu 1 (satu) buah HP Vivo Seri Y 33 S warna hitam dengan nomor simcard : 0831 8960 2855; dan uang tunai Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam Kamar Kos Terdakwa yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Pil warna putih berlogo Y tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Candra Ade Wirawan (DPO) sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga perkaleng/cepek sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut adalah dengan menjual dalam bentuk kaleng/cepek @1000 (seribu) butir dan perboks @100 (seratus) butir kemudian orang yang akan membeli menghubungi Terdakwa melalui HP lalu sepakat bertemu di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. M. Nurdin Alias Patkey (DPO) sebanyak (tiga kali) yang dilakukan pada :

1. Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 2 (dua) kaleng/cepek berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Selasa, tanggal 13 Februari 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 2 (dua) kaleng/cepek berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 4 (empat) kaleng/cepek berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain itu, Terdakwa juga telah menjual pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara menentukan alamat kemudian di foto dan dikirimkan kepada pembeli yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 yang bertempat di :

1. Di pinggir jalan kampung Pandean – Kaliwungu di taruh 3 (tiga) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. Kambing (DPO);
2. Di bawah portal jalan kampung Rejosari – Kaliwungu ditaruh 4 (empat) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. ZAKI (DPO);
3. Di samping SDN 05 Krajan Kulon – Kaliwungu di taruh 2 (dua) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. Huda (DPO);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di bawah portal jalan kampung Sabetan – Kaliwungu ditaruh 3 (tiga) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. ALEX (DPO).

Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut adalah untuk setiap kaleng/cepek @1000 (seribu) butir sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dalam bentuk perboks maka keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 723/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y setelah diperiksa sisanya berupa 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo Y; dan
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet setelah diperiksa sisanya berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y.

Yang disita dari Terdakwa adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal No. 440/1308/Dinkes tanggal 14 Maret 2024 yang menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin legal untuk peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Kendal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HANDHI MANGGUNTUR Alias GOMBLOH Bin SUHARDI, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (Tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula saat Terdakwa sedang berada Kamar Kos miliknya bersama dengan Saksi Dimas Aryono kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Kendal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Kardus Warna Coklat yang berisi 15 (lima belas) kaleng/cepuk plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y dengan total 15.000 (lima belas ribu) butir; 10 (sepuluh) boks @10 (sepuluh) paket @100 butir pil warna putih berlogo Y terbungkus plastik warna putih bening total 1000 (seribu) butir; 1 (satu) bungkus plastik cap Arjuna ½ kg ukuran 11 x 22; 1 (satu) bungkus klip plastik; 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam; lalu 1 (satu) buah HP Vivo Seri Y 33 S warna hitam dengan nomor simcard : 0831 8960 2855; dan uang tunai Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam Kamar Kos Terdakwa yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Pil warna putih berlogo Y tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Candra Ade Wirawan (DPO) sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng/cepuk @1000 (seribu) butir dengan harga perkaleng/cepuk sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut adalah dengan menjual dalam bentuk kaleng/cepuk @1000 (seribu) butir dan perboks @100 (seratus) butir kemudian orang yang akan membeli menghubungi Terdakwa melalui HP lalu sepakat bertemu di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. M. Nurdin Alias Patkey (DPO) sebanyak (tiga kali) yang dilakukan pada :

1. Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 2 (dua) kaleng/cepuk berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Selasa, tanggal 13 Februari 2024 bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 2 (dua) kaleng/cepuk berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dk. Kepatihan RT. 02/05, Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal (tepatnya di depan makam Kutoharjo Kaliwungu) sebanyak 4 (empat)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaleng/cepek berisi plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain itu, Terdakwa juga telah menjual pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara menentukan alamat kemudian di foto dan dikirimkan kepada pembeli yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 yang bertempat di :

1. Di pinggir jalan kampung Pandean – Kaliwungu di taruh 3 (tiga) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. Kambing (DPO);
2. Di bawah portal jalan kampung Rejosari – Kaliwungu ditaruh 4 (empat) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. ZAKI (DPO);
3. Di samping SDN 05 Krajan Kulon – Kaliwungu di taruh 2 (dua) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. Huda (DPO);
4. Di bawah portal jalan kampung Sabetan – Kaliwungu ditaruh 3 (tiga) kaleng/cepek @1000 (seribu) butir yang dijual kepada Sdr. ALEX (DPO).

Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut adalah untuk setiap kaleng/cepek @1000 (seribu) butir sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dalam bentuk perboks maka keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 723/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y setelah diperiksa sisanya berupa 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo Y; dan
- b. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet setelah diperiksa sisanya berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo Y.

Yang disita dari Terdakwa adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal No. 440/1308/Dinkes tanggal 14 Maret 2024 yang menerangkan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin legal untuk peredaran sediaan farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Kendal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor REG. PERK : PDM-18/KNDAL/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 menuntut sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa HANDHI MANGGUNTUR SAPUTRA Als. GOMBLOH bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HANDHI MANGGUNTUR SAPUTRA Als. GOMBLOH bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Kardus warna coklat berisi :

- 15 (limabelas) Kaleng/cepek plastik warna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y Total 15.000 (limabelas ribu) butir;
- 10 (sepuluh) Bok @ 10 (sepuluh) paket @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus plastik warna putih bening Total 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik cap Arjuna ½ Kg ukuran 11 X 22;
- 1 (satu) bungkus Klip Plastik;
- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO seri Y 33 S warna hitam dengan nomor simcard : 083189602855

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu

rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024, yang amar sebagai berikut:**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa bernama HANDHI MANGGUNTUR SAPUTRA Als. GOMBLOH bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- Kardus warna coklat berisi :

- 15 (limabelas) Kaleng/cepuK plastik warna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y Total 15.000 (lima belas ribu) butir;

- 10 (sepuluh) Bok @ 10 (sepuluh) paket @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus plastik warna putih bening Total 1.000 (seribu) butir;

- 1 (satu) bungkus plastik cap Arjuna ½ Kg ukuran 11 X 22;

- 1 (satu) bungkus Klip Plastik;

- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP VIVO seri Y 33 S warna hitam dengan nomor simcard : 083189602855;

- Uang tunai sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN

Kdl Jo. Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo. Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Terdakwa dan dengan adanya memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui relas penyerahan memori banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 30 Juli 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 Agustus 2024 telah disampaikan kepada Terdakwa dan tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya, keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Ada beberapa kasus serupa di Lapas Kelas I A Kedungpane Semarang dengan barang bukti berkisar 50 Kaleng, masing-masing berisi seribu butir divonis dengan hukuman 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan atas nama Dwi Mulyono, sedangkan barang bukti saya hanya 16 (enam belas) kaleng masing masing 1000 butir divonis dengan 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan
- Sesungguhnya saya hanya seorang pemakai bukan pengedar ataupun bandar, saya menggunakan barang tersebut karena sudah dalam taraf kecanduan, jika tidak mengkonsumsi obat tersebut saya merasa gelisah dan tidak tenang;
- Sebenarnya saya membeli obat tersebut yaitu Daftar Obat Keras/Daftar G dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh riibu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) butir obat tersebut dan rencananya akan saya konsumsi sendiri selama beberapa hari kedepan, akan tetapi kenyataannya saya dijebak oleh Sdr. Candra Ade Wirawan (DPO) yang mengirim barang tersebut tidak sesuai dengan yang saya pesan.
- Seharusnya saya mendapatkan 100 (seratus) butir obat tersebut akan tetapi pada kenyataannya saya menerima 16 (enam belas) kaleng, masing-masing berisi 1000 (seribu) butir'
- Setelah saya menerima barang tersebut, saya menghubungi Sdr. Candra Ade Wirawan (DPO) melalui WhatsApp (WA) karena barang yang saya terima tidak sesuai, tidak lama setelah saya menghubungi Sdr. Candra Ade Wirawan (DPO) saya diamankan Satres Narkoba Polres Kendal.
- Saya mohon kepada Majelis Hakim Penmgadilan Tinggi Semarang untuk mendapatkan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024 dan memori banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah menilai/mempertimbangkan dengan benar dan menerapkan peraturan dengan benar pula, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengedarkan pil warna putih berlogo Y pada tahun 2019 dan tahun 2021, sehingga oleh karenanya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y yang diedarkan / jual tersebut memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pelayanan, pengadaan dan distribusi, menyimpan, menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang manapun;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y sekali mengkonsumsi dua butir dan yang Terdakwa rasakan perut terasa kenyang dan buat kerja terasa nyaman;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut kepada orang yang tidak sedang sakit dan tidak mengetahui sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut digunakan untuk mengobati apa/orang yang sakit apa;

- Bahwa uang hasil penjualan pil warna putih berlogo Y sudah Terdakwa bayarkan kepada saudara CANDRA ADE WIRAWAN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kehendak Terdakwa sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa memang benar Terdakwa telah mengedarkan/ menjual pil warna putih berlogo Y bukan karena ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 723/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 terhadap barang bukti disimpulkan BB-1667/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” dan BB-1668/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas didapat hasil negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pasal 183 KUHP bahwa dari alat bukti yang cukup, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa adanya tindak pidana tersebut Terdakwa yang dapat dipersalahkan sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Terdakwa dapat memperlancar jalannya persidangan, maka putusan tentang amar lamanya Terdakwa dipidana haruslah diubah sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa serta oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang amar tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa hukumannya lebih berat dari pada putusan yang lain dan Terdakwa bukan pengedar dan sesungguhnya sebagai pemakai adalah tidak didukung fakta dan oleh karena putusan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan hal yang memberatkan dan yang meringankan diantaranya karena perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana atau recidive serta oleh karena pengakuan Terdakwa sebagai pemakai obat tersebut pada tingkat kecanduan untuk dapat direhabilitasi adalah tidak didukung oleh fakta dipersidangan maka keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal .242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 42/Pid.Sus/2024/ PN Kdl tanggal 24 Juli 2024 sepanjang amar penjatuhan lamanya pidana menjadi amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa bernama HANDHI MANGGUNTUR SAPUTRA Als. GOMBLOH bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
      - Kardus warna coklat berisi :
        - 15 (limabelas) Kaleng/cepek plastik warna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y Total 15.000 (lima belas ribu) butir;
        - 10 (sepuluh) Bok @ 10 (sepuluh) paket @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y terbungkus plastik warna putih bening Total 1.000 (seribu) butir;
        - 1 (satu) bungkus plastik cap Arjuna ½ Kg ukuran 11 X 22;
        - 1 (satu) bungkus Klip Plastik;
        - 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP VIVO seri Y 33 S warna hitam dengan nomor simcard : 083189602855;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami: Winarto, S.H., selaku Hakim Ketua, Rusmawati, S.H., M.H dan Agung Suradi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dihadiri oleh Mustofa, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rusmawati, S.H., M.H

Winarto, S.H

TTD

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.